



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Sampara, tempat dan tanggal lahir di Bantaeng tanggal 1 Juli 1975, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat di Jalan Dusun Belidan RT.04 Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, S.H & Partner yang berkedudukan di Jl. H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/email (domisili elektronik): donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Reg. No.:16/KA/PDT/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur Nomor:6408-LT-14012022-0009 tertanggal 14 Januari 2022 atas nama SAMPARA dengan tanggal lahir 1 Juli 1975;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Induk Kependudukan:6408110107750018 atas nama SAMPARA dengan tanggal lahir 1 Juli 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor:6408111503170003 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur tertanggal 15 Maret 2017 atas nama kepala keluarga SAMPARA;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu:
 - a. Penulisan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP dari Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis;
 - b. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP tertulis Tahun Lahir "01 Juli 1975", sedang yang sebenarnya harus tertulis "01 Juli 1959".
6. Bahwa Pemohon tidak pernah bersekolah sehingga tidak mempunyai surat resmi seperti ijazah, surat keterangan hasil ujian nasional ataupun surat keterangan lahir dari bidan maupun rumah sakit karena Pemohon tidak dilahirkan di bidan/rumah sakit;
7. Bahwa karena poin 6 Pemohon tersebut di atas, oleh Kantor Desa Marukangan dibuat Surat Keterangan Nomor:140/001/SUKET/Pem/Des-Mrk/II/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marukangan (Edi Heriyanto, ST) tertanggal 4 Januari 2022. Bahwa pada intinya surat tersebut memberikan keterangan jika benar Pemohon lahir pada 01 Juli 1959;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6408-LT-14012022-0009 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur, yang semula tertulis Tahun Lahir yaitu "01 Juli 1975", diperbaiki dan di ubah menjadi "01 Juli 1959";

3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6408-LT-14012022-0009 atas nama Sampara, lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1975 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK:6408110107750018 atas nama Sampara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.:6408111503170003 ats nama Kepala Keluarga Sampara yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor:140/001/SUKET/Pem/Des-Mrk/II/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marukangan tanggal 04 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7302-LT 281220160094 atas nama Muh. Nawir yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mustari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari Saksi dan Saksi merupakan anak ke-4 (keempat) dari Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum Pemohon lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1975;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1959;
- Bahwa Pemohon tidak bersekolah;
- Bahwa dalam data kependudukan Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kesalahan tulis tahun lahir dimana tertulis Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1975, sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1959;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon yang pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Amir, anak kedua bernama Malik, anak ketiga bernama Nurhayati dan anak keempat Saksi sendiri dengan nama Mustari;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir pada tahun 1980;
- Bahwa Ibu kandung Saksi sudah meninggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan isteri yang kedua dan sehari-harinya berkebutuhan di Sangkulirang;
- Bahwa baru-baru ini diketahui kalau terjadi kesalahan tahun lahir Pemohon setelah Pemohon memberitahu Saksi pasca Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan sebelumnya Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kesamaan identitas Pemohon jika di kemudian diperlukan data-data

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebenarnya tidak mengalami kesulitan dan disamping itu

Pemohon berencana untuk menunaikan ibadah umroh;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmayana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon merupakan mertua Saksi karena Saksi telah menikah dengan anak Pemohon yang keempat yang bernama Mustari;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon tercantum Pemohon lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1975;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1959;
- Bahwa Pemohon tidak bersekolah;
- Bahwa salam data kependudukan Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kesalahan tulis tahun lahir dimana tertulis Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1975, sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1959;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon yang pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Amir, anak kedua bernama Malik, anak ketiga bernama Nurhayati dan anak keempat Saksi sendiri dengan nama Mustari;
- Bahwa anak pemohon yang pertama lahir pada tahun 1980;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan isteri yang kedua dan sehari-harinya berkebun di Sangkulirang;
- Bahwa baru-baru ini diketahui kalau terjadi kesalahan tahun lahir Pemohon setelah Pemohon memberitahu Saksi pasca Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan sebelumnya Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kesamaan identitas Pemohon jika di kemudian diperlukan data-data Pemohon yang sebenarnya tidak mengalami kesulitan dan disamping itu Pemohon berencana untuk menunaikan ibadah umroh;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6408-LT-14012022-0009 atas nama Sampara yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur tanggal 14 Januari 2022, yang semula tertulis tahun lahir "1 Juli 1975" diubah menjadi "1 Juli 1959";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire*) & *ex parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative & competency*) apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:6408110107750018 atas nama Sampara, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 29-03-2021, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor:6408111503170003 atas nama kepala keluarga Sampara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 Maret 2017, diketahui Pemohon tinggal di Dusun Belidan R/RW 004/000 Desa/Kelurahan Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan tahun lahir merupakan bagian dari pembetulan akta sepanjang didasari atas suatu kesalahan dari yang semestinya yang bersangkutan lahir sehingga digunakan pendekatan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor:6408-LT-14012022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kutai Timur tanggal 14 Januari 2022 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408110107750018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 29 Maret 2021 serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:6408111503170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 Maret 2017 diketahui bahwa Pemohon bernama Sampara lahir di Bantaeng pada tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya, terhadap bukti surat P-1 tersebut merupakan acuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kesamaan identitas Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai perubahan tahun lahir seseorang tidak dibenarkan sepanjang alasannya diluar murni adanya kesalahan karena ketidakcermatan penulisan dengan apa yang seharusnya. Dengan kata lain terhadap perubahan tahun lahir, orang tidak bebas meminta perubahan selain dengan alasan yang memang benar yaitu kekeliruan penulisan yang dapat dibuktikan karena secara alamiah tempat dan waktu lahir seseorang tidak dapat diubah dengan cara apapun. Oleh karenanya perubahan tempat tanggal lahir harus didukung dengan bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan memang lahir pada tempat dan waktu demikian seperti keterangan dari rumah sakit atau keterangan lainnya seperti dari desa dimana yang bersangkutan lahir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, setelah Hakim cermati walaupun telah sesuai aslinya namun kebenaran dari isinya harus dipertanyakan karena bukan akta autentik, yang menerangkan adanya kekeliruan pencatatan identitas tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor:6408110107750018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Maret 2017 yaitu tahun kesalahan pencatatan tahun lahir 1975 dan yang sebenarnya tahun 1959, Hakim berpendapat surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, selain beda wilayah yaitu antara Sulawesi Selatan yaitu Bantaeng dengan Kalimantan Timur yaitu Kutai Timur, bukti surat P-4 tersebut dikeluarkan baru pada tanggal 4 Januari 2022 serta bukti surat P-4 tersebut juga tidak didukung dengan bukti pendukung yang menguatkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1959. Oleh karenanya bukti surat P-4 tersebut harus dipertanyakan kebenarannya apakah informasi yang termuat hanyalah dari keterangan Pemohon atau dari fakta yang ada? karena tidak diketahui dasar Kepala Desa Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat surat keterangan yang menerangkan adanya kekeliruan pencatatan identitas tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor:6408110107750018 yang bukan merupakan warganya sehingga patut diduga Kepala Desa yang bersangkutan tidak mengetahui langsung fakta tentang kelahiran Pemohon. Oleh karenanya bukti P-4 tidak dapat berdiri sendiri menerangkan kelahiran seseorang tanpa didukung bukti lainnya yang menerangkan informasi yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon menyatakan tidak pernah bersekolah sehingga tidak mempunyai surat resmi seperti ijazah, surat keterangan hasil ujian nasional ataupun surat keterangan lahir dari bidan maupun rumah sakit karena Pemohon tidak dilahirkan di bidan/rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7302-LT 281220160094 atas nama Muh. Nawir, diketahui bahwa Muh. Nawir lahir di Jeneponto pada tanggal 10 November 1980 yang merupakan anak kesatu dari seorang laki-laki (Ayah) bernama Sangkala dan seorang perempuan (Ibu) bernama Ramasia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yakni adanya rasa malu yang dirasakan Pemohon dengan adanya pencantuman tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ditahun 1975 sedangkan yang seharusnya ditahun 1959 yang mana anak pertama Pemohon lahir ditahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak pertama bernama Amir, anak kedua bernama Malik, anak ketiga bernama Nurhayati dan anak keempat Saksi Mustari dengan anak pemohon yang pertama lahir pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara menyatakan "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUHPerdara), kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*Vide* Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005 dan berdasarkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996, maka "*bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*", setelah Hakim cermati maka Hakim berpendapat tidak ada kesesuaian data antara bukti surat P-5 tersebut yang diajukan oleh Pemohon sebagai Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alat bukti lainnya maupun keterangan Saksi-Saksi, mengenai nama yang bersangkutan dan nama ayah yang tercantum dalam bukti surat P-5 tersebut yakni Muh. Nawir yang berbeda dengan keterangan Saksi-Saksi yakni bernama Amir dan ayah bernama Sangkala yang bukan tercantum nama Pemohon, dengan demikian Hakim akan mengenyampingkan bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai permohonan tahun lahir Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan tidak menemukan bukti yang cukup sehingga Hakim tidak mendapatkan kebenaran informasi mengenai kelahiran tahun Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh **Nia Putriyana, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sgt, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yanti, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Yanti, S.H

Nia Putriyana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp-
4. PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp.40.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Materai	Rp.10.000,00
<hr/>	
Jumlah (dua ratus ribu rupiah)	Rp.200.000,00